

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh : Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

Abstrak

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh penasihat hukum/advokat. Betapa pentingnya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam “Basic principles on the Role of Lawyers”. Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap.

Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtstaat/The Rule Of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif.

Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup :

1. Kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
2. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*)
3. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman.

Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu :

1. Fungsi legislasi dan regulasi;
2. Fungsi eksekutif dan administratif;
3. Fungsi yudikatif atau yudisial.

Bantuan hukum di Indonesia di konsepsikan sebagai suatu hak yang dapat di tuntutan oleh setiap insan Indonesia. Hak ini di pandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegekkkan hak-hak asasi manusia dalam rangka usaha untuk mewujudkan program bantuan hukum sebagai program penegakan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) biasa digunakan sebagai acuan dasarnya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap.

Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Betapa pentingnya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin

dalam “*Basic principles on the Role of Lawyers*” yang di adopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. Dalam kaitan ini antara lain dikemukakan bahwa program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu di gelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak penulis bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mampu mendukung system peradilan pidana ?
2. Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana ?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, telah dikenal dua tahap perkembangan bantuan hukum dalam perkara pidana. Tahap pertama adalah bantuan hukum yang diatur dalam HIR yang masih bersifat terbatas karena hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di depan Pengadilan. Demikian juga kewajiban bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam hukuman mati. Kedua adalah masa

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Masa Kehakiman (UUPKK) yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan sampai saat ini masih berlaku serta kedudukan bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam UUPKK ini ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum diatur secara lebih luas apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR. Di dalam UUPKK ini dijumpai satu bab khusus yang memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII, yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan pasal 38. Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Penjelasan dari pasal tersebut sebagai berikut :

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena wajib diberikan perlindungan sewajarnya.

Perlu diingat juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 8, dimana seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena kepentingannya maka supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum. Sebagai catatan bahwa undang-undang tentang bantuan hukum yang dimaksud oleh pasal di atas sampai sekarang belum juga terwujud.

Pasal 36

“Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”.

Penjelasan dari pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Sesuai dengan sila perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap atau ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana.

Pasal 37

“Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada pasal 36 tersebut penasehat hukum membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan”.

Pasal 38

“Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36, dan 37 diatas lebih lanjut dengan undang-undang”.

Menurut penjelasan pasal 36 sebagaimana dikutip diatas tampak bahwa substansi yang bersurat, hanyalah mengatur tentang hal yang sifatnya umum saja dan belum menjangkau tentang tata cara hubungan dan permintaan bantuan penasihat hukum. Dari penjelasan pasal 36 diatas, terutama pada alinea terakhir ditegaskan bahwa hubungan dan pengawasan antara tersangka dari terdakwa dengan penasehat hukum akan diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 38 seperti yang telah dikutip diatas.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab,

sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

2. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu “*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*”. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau

tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankann profesinya, yaitu :

- Bahwa seorang advokat akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa seorang advokat untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menguunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat

pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan seorang advokat tangani;

- Bahwa seorang advokat akan menjaga tingkah laku seorang advokat dan akan menjalankan kewajiban seorang advokat sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab seorang advokat sebagai Advokat;
- Bahwa seorang advokat tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat seorang advokat merupakan bagian daripada tanggungjawab profesi seorang advokat sebagai seorang advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan

tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

D. PENUTUP

- 1) Pengaturan bantuan hukum di Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII, yang terdiri dari pasal 35 sampai dengan pasal 38. Sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri maka badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung

terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

- 2) Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena dalam setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokaat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Bahkan dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*. Jakarta :
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- . Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- . “UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas
di Masa Depan”. Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- . Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi.
Jakarta: Konstitusi Press, 2005.